

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Kota Batam secara administratif menurut Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 adalah kotamadya yang mempunyai kewenangan atau otonominya sendiri. Secara geografis, Batam merupakan kota yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Dalam hal ini, menurut Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Batam telah menjadi sentra logistik sejak tahun 1970 dan menjadi sentra industri di berbagai bidang serta menjadi pusat perizinan lalu lintas keluar masuk barang.

Berpedoman pada Keputusan Presiden nomor 113 Tahun 2000 tentang Daerah Industri Kota Batam, Batam telah ditetapkan menjadi lingkungan kerja daerah industri dan didukung oleh BP atau Badan Pengusahaan kota Batam. Dengan adanya peraturan serta Keputusan Presiden tersebut, Batam menjadi daerah otonom yang kini dikepalai oleh wali kota. (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam, 2022)

Data Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (2019) menyebutkan daerah otonom kota Batam mempunyai tujuh Pelabuhan yaitu Pelabuhan Sekupang, Batu Ampar, Batam Center, Nongsa Pura, Kabil, Harbour Bay, dan Telaga Punggur. Fungsi Pelabuhan-pelabuhan tersebut antara lain untuk bongkar muat, pariwisata khusus serta sebagai penyeberangan nasional dan internasional. Aktivitas

Pelabuhan tersebut tentu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Didukung dengan kota Batam yang letaknya strategis berada di kawasan Selat Malaka dan Singapura yang merupakan selat terpenting jalur kapal di Asia Tenggara. Artinya lalu lintas domestik dan internasional yang terjadi di jalur kapal tersebut merupakan satu dari beberapa faktor penyebab keluar masuknya Pekerja Migran setiap tahunnya. Hal tersebut digambarkan dalam grafik yang menunjukkan angka pertumbuhan Pekerja Migran Indonesia di kota Batam 5 tahun terakhir di bawah ini.

**Gambar 1.1** Grafik Angka Pertumbuhan Pekerja Migran Indonesia di Kota Batam Periode 2018 - 2022



*(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, 2022)*

Grafik di atas menggambarkan angka pertumbuhan Pekerja Migran Indonesia kota Batam dari tahun 2018 ke 2022. Pada tahun 2019 Pekerja Migran mencapai titik tertinggi yaitu sejumlah 56% dari total pertumbuhan, naik 94% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis atau hanya sejumlah 3%

dari total pertumbuhan. Pekerja Migran meningkat lagi sejumlah 163 pada tahun 2022 setelah mengalami moratorium (penundaan pengiriman Pekerja Migran sementara) di tahun 2021 akibat pandemik Covid-19.

Pekerja Migran pada grafik di atas diketahui tidak semuanya adalah Pekerja Migran yang mempunyai identitas KTP atau Kartu Tanda Penduduk kota Batam, namun karena letak Batam yang strategis dengan jalur Pelabuhannya maka Pekerja Migran yang datang dari luar Batam atau tidak mempunyai identitas KTP kota Batam tersebut juga menjadi salah satu alasan banyaknya kasus atau masalah Pekerja Migran di kota Batam. Berikut adalah grafik perbandingan Pekerja Migran KTP Batam dan Pekerja Migran KTP Luar Batam tahun 2018 hingga 2020.

**Gambar 1. 2** Grafik Perbandingan PMI KTP Batam dan PMI KTP Luar Batam Tahun 2018 - 2020



(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, 2022)

Data dalam grafik diatas menggambarkan angka Pekerja Migran Indonesia yang terdiri dari Pekerja Migran Indonesia dengan status kependudukan

asal Batam (KTP Batam) dan dari luar Batam (KTP Luar Batam). Jumlah Pekerja Migran di kota Batam ternyata didominasi Pekerja Migran yang berasal dari luar KTP Batam meskipun mengalami tren penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2020. Puncak tertinggi jumlah Pekerja Migran KTP Luar Batam terjadi di tahun 2018, namun mengalami penurunan sebesar 47% dari tahun sebelumnya atau di angka 798 di tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami titik terendah atau hanya sebesar 5% dari total Pekerja Migran KTP Luar Batam.

Pekerja Migran yang berasal dari Batam ditunjukkan dengan bar berwarna biru yang jumlahnya fluktuatif. Di tahun 2018, hanya ada sekitar 12% dari total Pekerja Migran KTP Batam, dan mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sejumlah 86% dari total keseluruhan. Di tahun 2020 terdapat penurunan secara signifikan yaitu hanya 2% dari total Pekerja Migran KTP Batam atau 17 Pekerja Migran KTP Batam.

Naik turunnya angka pertumbuhan Pekerja Migran di kota Batam dilandasi alasan yang kompleks dari berbagai sisi antara lain tingkat pendidikan yang rendah, kualitas wawasan pekerja yang masih minim dan adanya Pelabuhan tikus atau ilegal di kota Batam. Adanya Pelabuhan tikus ini menyebabkan adanya penyalahgunaan pengiriman barang termasuk menjadi alternatif akses Pekerja Migran Indonesia non prosedural untuk bisa bebas ke Luar Negeri. Hal ini tentu menjadi masalah serius yang harus diselesaikan dengan tindakan preventif dari Pemerintah kota Batam atau Lembaga yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja kota Batam dan pemangku kepentingan atau *stakeholder* yang bersangkutan lainnya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.

Pelabuhan di Batam juga rentan akan maladministrasi dari oknum penyelundup Pekerja Migran Indonesia di Batam, terdapat laporan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kepulauan Riau yang menyebutkan bahwa ada oknum penyelundup Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari petugas Pelabuhan yang membantu proses penyelundupan Pekerja Migran Indonesia tersebut. Hal tersebut didukung dengan berita pada artikel berita yang terbit salah satunya tanggal 30 September, 2022 bahwa kasus pengiriman tiga Pekerja Migran Indonesia yang hendak bekerja di Malaysia berhasil digagalkan oleh Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) yang menemukan dokumen tertolak masuk ke Negara Malaysia. (Haluankepri.com, 2022)

Artikel berita lain pada tanggal 24 Oktober 2022 juga menyebutkan adanya penangkapan pelaku atau oknum pengiriman Pekerja Migran ilegal atau non prosedural ke Malaysia. Ada tiga korban yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat dengan usia masih 19 tahun dan 1 korban berasal dari Surabaya. Pelaku yang sudah ditangkap disebutkan merupakan oknum asisten dari pelaku utama yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO. Keempat korban tersebut dipulangkan karena tidak memenuhi syarat usia untuk bekerja di Malaysia. (MetroBatam, 2022)

Adanya maladministrasi dan masalah Pekerja Migran tersebut mengundang perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau sebagai Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik termasuk pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja kota Batam dalam perlindungan Pekerja Migran di kota Batam. Terdapat laporan aduan Pekerja Migran di tahun

2022 dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1. 2** Data Laporan Masyarakat Pekerja Migran Indonesia di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau Tahun 2022

No.	No. Registrasi	Substansi Laporan
1.	0032/LM/III/2022/BTM	Dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Layanan Terpadu Satu Atap kota Batam yang menolak warga luar kota Batam untuk dapat mengurus Kartu Identitas Pekerja Migran Indonesia
		Pelapor telah menanyakan mengapa warga luar kota Batam yang hendak mengurus ID PMI tidak bisa di LTSA kota Batam, padahal data warga Negara Indonesia sudah terintegrasi secara nasional. Atas pertanyaan Pelapor tidak ada penyelesaian dari petugas.

*(Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Kepri, 2022)*

Berdasarkan data laporan terbaru dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau tahun 2022 diatas menunjukkan nomor registrasi 0032/LM/III/2022/BTM yang bermakna Laporan Masyarakat pada bulan Maret 2022 maka tindak lanjut dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau adalah telah melakukan permintaan keterangan kepada Terlapor yakni UPT BP2MI Wilayah Kepulauan Riau dengan hasil bahwa dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, gubernur dan/atau bupati/ wali kota mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti memfasilitasi sistem dan

layanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi, mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya dan memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil perangkat daerah terkait, dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan ID CPMI dilaksanakan oleh LTSA kota Batam dengan menggunakan Aplikasi SSKO P2MI yang diakses langsung oleh CPMI serta berdasarkan PP No. 10 Tahun 2020 tentang Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 11 bahwa tidak ada diatur bahwa CPMI dengan KTP luar daerah tidak dapat mengurus ID PMI dan berdasarkan keterangan Kepala Badan UPT BP2MI Wilayah Kepulauan Riau bahwa yang dilayani pada LTSA adalah warga yang memiliki KTP Batam. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Sisnaker serta Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Selain itu topik tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga dibahas pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sonhaji (2020) dalam judul Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa beberapa program dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya melindungi para Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri antara lain, sosialisasi, pemberian

rekomendasi paspor, wawancara untuk menjelaskan hak dan kewajiban Pekerja Migran.

Penelitian tersebut diperluas melalui penelitian ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja guna peningkatan kompetensinya dan setiap Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia memiliki hak perlindungan setelah bekerja dilakukan melalui pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul penelitian “Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Dalam Perlindungan Pekerja Migran di Kota Batam”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, diketahui identifikasi masalah antara lain:

1. Tingkat pertumbuhan Pekerja Migran yang tinggi
2. Banyaknya Pekerja Migran luar KTP Batam di kota Batam
3. Banyaknya oknum penyalur Pekerja Migran di kota Batam
4. Rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan Pekerja Migran

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja kota Batam dalam perlindungan Pekerja Migran di kota Batam?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan Pekerja Migran di kota Batam?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Ada dua tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Tenaga Kerja kota Batam dalam perlindungan Pekerja Migran di kota Batam
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan Pekerja Migran di kota Batam

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi yang membutuhkan dalam bidang ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah dan Manajemen Pelayanan Publik, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Metodologi Penelitian dan dan Metode Penelitian Administrasi Publik.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi objek penelitian

Berguna untuk penelitian atau landasan penelitian berikutnya dan sebagai masukan kepada Dinas Tenaga Kerja kota Batam serta sebagai dasar atas informasi untuk pengambilan keputusan.

2. Bagi penulis lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang Peran Dinas Tenaga Kerja kota Batam yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian selanjutnya.